



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ANTONI Bin LATIF
Tempat lahir : Gunung Agung
Umur/tgl.lahir : 37 Tahun / 10 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal tanggal 18 Februari 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tahap ke-I, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 23 Maret 2016 Nomor : 109/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Maret 2016 Nomor : 109/Pen.Pid.Sus/2016/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa ANTONI Bin LATIF beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONI Bin LATIF** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Bersama-sama Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONI Bin LATIF** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintahkan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu
 - (dengan sisa setelah diperiksa/berat netto 1 (satu) bungkus besar plastik bening seberat 2,4798 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,0027 gram) dengan total berat keseluruhan 2,4825 gram) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna merah jambu diduga narkoba jenis pil ekstasi (dengan sisa setelah diperiksa berat netto 0,3398 gram) ;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil ;
 - 2 (dua) bungkus jarum ;
 - 1 (satu) buah pipa/pirek ;
 - 1 (satu) dompet kecil motif bunga warna ungu putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa Antoni Bin Latif pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun V Rokal Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 15.00 Wib terdakwa janji bertemu dengan sdr. RUDI (DPO) di rumah kontrakan milik saksi Novi Diana di Dusun V Rokal Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah , sesampainya disana sudah ada saksi Novi Diana dan sdr. RUDI (DPO) diruang tamu, dan ketika itu sdr. RUDI (DPO) memperlihatkan 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah jambu jenis pil ekstasi kepada terdakwa dan kemudian menawarkan kepada terdakwa apakah mau untuk menjualkannya, tetapi terdakwa menolak karena terdakwa takut, kemudian terdakwa hanya membeli narkotika jenis shabu paket hemat saja kepada sdr. RUDI (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sdr. Rudi (DPO) menaruh barang berupa 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dan 4 (empat) butir tablet warna merah jambu diduga narkotika jenis pil ekstasi dibawah meja tamu dan langsung pamit keluar untuk membeli rokok, kemudian terdakwa mengajak saksi Novi Diana menggunakan narkotika jenis shabu dengan seperangkat alat hisap/bong yang sudah ada dimeja tamu dengan cara shabu tersebut dihisap kemudian sekira jam 16.30 Wib saksi Novi Diana menyudahi hisapan narkotika shabu dan didepan rumah lalu menyapu sedangkan terdakwa masih menghisap narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian datang anggota Polres Lampung Tengah dan membawa terdakwa bersama saksi Novi Diana untuk diamankan dan diperiksa lebih lanjut ke Polsek Gunung Sugih;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I narkotika golongan I bukan tanaman;

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 385 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- **Tablet warna merah muda** adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dengan sisa setelah diperiksa berat netto 0,3398 gram).
- **kristal warna putih** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika **(dengan sisa setelah diperiksa/berat netto 1 (satu) bungkus besar plastik bening seberat 2,4798 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,0027 gram) dengan total berat keseluruhan 2,4825 Gram).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Antoni Bin Latif pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun V Rokal Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 16.00 Wib saksi Wahyu Bin Alhanta mendapat laporan informasi dari warga setempat, kemudian sekira jam 16.30 Wib saksi Wahyu Bin Alhanta dan saksi Bayu Agus Tanoto Bin Suyud menindaklanjuti laporan tersebut ke sebuah rumah

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Dusun V Rokal Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah yang ketika itu saksi Wahyu melihat saksi Novi Diana sedang berada diluar yang mengaku sebagai penghuni rumah kontrakan dan saksi Wahyu melihat terdakwa didalam rumah sedang menggunakan narkoba jenis shabu dan saksi Wahyu dan saksi Bayu Agus langsung menghampiri terdakwa yang sempat ingin kabur dan ketika berhasil tertangkap terdakwa dengan posisi tangan kiri terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kecil plastic bening berisi Kristal putih jenis narkoba jenis shabu sisa pakai diatas meja rumah, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir tablet warna merah jambu diduga narkoba jenis pil ektasi ditemukan di bawah meja rumah kontrakan, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol kaca kecil warna bening, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu putih ditemukan diatas meja dan ketika itu sedang digunakan;

- Bahwa kemudian saksi Wahyu menanyakan kepada terdakwa apakah saksi Novi Diana yang berada didepan rumah kontrakan juga sempat menggunakan narkoba jenis shabu dan terdakwa mengatakan saksi Novi Diana juga sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersamanya, kemudian saksi Novi Diana dan terdakwa dibawa untuk diamankan dan diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 385 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - **Tablet warna merah muda** adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dengan sisa setelah diperiksa berat netto 0, 3398 gram).

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **kristal warna putih adalah** benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika **(dengan sisa setelah diperiksa/berat netto 1 (satu) bungkus besar plastik bening seberat 2, 4798 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,0027 gram) dengan total berat keseluruhan 2, 4825 Gram).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Antoni Bin Latif bersama saksi Novi Diana Santi Binti Akoie (*Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah*) pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun V Rokal Kampung Gunung Agung Kec. Terusan Nunyai Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri narkotika jenis shabu yang dilakukan saksi Novi Diana dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira 15.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan saksi Novi dan bertemu dengan sdr. Rudi (DPO), kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu paket hemat dari sdr. Rudi (DPO) setelah itu sdr. Rudi (DPO) pamit keluar untuk membeli rokok dengan meninggalkan alat hisap shabu/bong, pil ekstasi dan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis shabu di meja kontrakan saksi Novi Diana, setelah sdr. Rudi (DPO) keluar untuk membeli rokok kemudian terdakwa bersama saksi Novi Diana menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan bong milik sdr. Rudi (DPO) yang tadi sempat saksi Novi Diana dan sdr. Rudi (DPO) pergunakan di ruang tamu;
- Bahwa sekira jam 16.30 Wib saksi Novi selesai menggunakan narkotika tersebut dan menyapu didepan kontrakan sedangkan terdakwa masih menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di ruang tamu, dan ketika saksi Novi Diana sedang menyapu datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan melakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi Kristal putih diduga

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu milik sdr. RUDI (DPO), sedangkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu sisa pakai ditemukan diatas meja rumah kontrakan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir tablet warna merah jambu diduga narkotika jenis pil ektasi ditemukan di bawah meja rumah kontrakan milik Sdr. RUDI (DPO), 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol kaca kecil warna bening, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu putih ditemukan diatas meja kemudian terdakwa bersama saksi Novi diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Lampung Tengah;

- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan atau menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BALAI LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 385 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - **Tablet warna merah muda** adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dengan sisa setelah diperiksa berat netto 0,3398 gram).
 - **kristal warna putih** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (**dengan sisa setelah diperiksa/berat netto 1 (satu) bungkus besar plastik bening seberat 2,4798 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,0027 gram) dengan total berat keseluruhan 2,4825 Gram**).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Darah an. **Antoni Bin Latif**, oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 15.B/HP/II/2016 tanggal 6 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Meutia Syafar, M.KM dan Widiyawati,

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik terdakwa **Antoni Bin Latif** disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis **Metamfetamin (shabu-shabu)** yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Wahyu Bin Alhatta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Agus Tanoto, Brigpol Joko Nurbiantoro dan Bribda Cessa Pratiwi yang bertugas di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 16.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan saksi Novi Diana Santi Binti Akoie di Dusun V Rokal Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara saksi saksi bersama dengan rekan Brigpol Agus Tanoto, Brigpol Joko Nurbiantoro dan Bribda Cessa Pratiwi mendapat informasi dari masyarakat ada yang sedang menyalahgunakan narkotika di rumah salah satu kontrakan di Dusun V Rokal Kampung Gunung Agung Kecamatan

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Agus Tanoto, Brigpol Joko Nurbiantoro dan Bribda Cessa Pratiwi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepatnya pukul 16.30 WIB sesampainya di rumah kontrakan di Dusun V Rokal Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai langsung melakukan pemeriksaan dan pada saat itu saksi melihat saksi Novi Diana Santi Binti Akoie sedang berada diluar dan ketika ditanyakan kepada saksi Novi Diana Santi Binti Akoie mengaku sebagai penghuni rumah kontrakan dan saksi melihat terdakwa didalam rumah sedang menggunakan narkoba jenis shabu selanjutnya saksi dan saksi Bayu Agus serta Bribda Cessa Pratiwi langsung menghampiri terdakwa yang sempat ingin kabur dan ketika berhasil tertangkap terdakwa dengan posisi tangan kiri terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kecil plastic bening berisi Kristal putih jenis narkoba jenis shabu sisa pakai diatas meja rumah, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir tablet warna merah jambu narkoba jenis pil ektasi ditemukan di bawah meja rumah kontrakan, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol kaca kecil warna bening, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu putih ditemukan diatas meja dan ketika itu sedang digunakan dan selanjutnya terdakwa dan saksi Novi Diana Santi Binti Akoie ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut di beli dari temannya yang bernama Saudara Rudi (DPO), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi Novi Diana Santi Binti Akoie ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada awalnya botol minuman terbuat dari botol dan pipet sedotan yang telah dirancang kemudian botol diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap seperti merokok ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Bayu Agus Tanoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu Wahyu, Brigpol Joko Nurbiantoro dan Bribda Cessa Pratiwi yang bertugas di Kantor Polisi Sektor Terusan Nunyai dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 16.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun V Rokal Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara saksi saksi bersama dengan rekan Aiptu Wahyu, Brigpol Joko Nurbiantoro dan Bribda Cessa Pratiwi mendapat informasi dari masyarakat ada yang sedang menyalahgunakan narkotika di rumah salah satu kontrakan di Dusun V Rokal Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Agus Tanoto, Brigpol Joko Nurbiantoro dan Bribda Cessa Pratiwi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan tepatnya pukul 16.30 WIB sesampainya di rumah kontrakan di Dusun V Rokal Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai langsung melakukan pemeriksaan dan pada saat itu saksi melihat saksi Novi Diana Santi Binti Akoie sedang berada diluar dan ketika ditanyakan kepada saksi Novi Diana Santi Binti Akoie mengaku sebagai penghuni rumah kontrakan dan saksi melihat terdakwa didalam rumah sedang menggunakan narkotika jenis shabu selanjutnya saksi dan saksi Bayu Agus serta Bribda Cessa Pratiwi langsung menghampiri terdakwa yang sempat ingin kabur dan ketika berhasil tertangkap terdakwa dengan posisi tangan kiri terdakwa sedang memegang

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus kecil plastic bening berisi Kristal putih jenis narkoba jenis shabu sisa pakai diatas meja rumah, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir tablet warna merah jambu narkoba jenis pil ektasi ditemukan di bawah meja rumah kontrakan, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol kaca kecil warna bening, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu putih ditemukan diatas meja dan ketika itu sedang digunakan dan selanjutnya terdakwa dan saksi Novi Diana Santi Binti Akoie ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut di beli dari temannya yang bernama Saudara Rudi (DPO), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi Novi Diana Santi Binti Akoie ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada awalnya botol minuman terbuat dari botol dan pipet sedotan yang telah dirancang kemudian botol diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap seperti merokok ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. Novi Diana Santi Binti Akoie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh Polisi karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 16.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan saksi di Dusun V Rokal Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mendapatkannya dengan cara terdakwa beli kepada Saudara Rudi (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan 4 (empat) butir pil ekstasi, kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa dalam mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu pada awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira 15.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan saksi dan bertemu dengan Saudara Rudi (DPO), kemudian terdakwa membeli narkoba jenis shabu paket hemat dari Saudara Rudi (DPO) setelah itu Saudara Rudi (DPO) pamit keluar untuk membeli rokok dengan meninggalkan alat hisap shabu/bong, pil ekstasi dan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis shabu di meja kontrakan saksi, setelah Saudara Rudi (DPO) keluar untuk membeli rokok kemudian terdakwa bersama saksi menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan bong milik Saudara Rudi (DPO) yang tadi sempat saksi dan Saudara Rudi (DPO) pergunakan di ruang tamu, sekira jam 16.30 Wib saksi selesai menggunakan narkoba tersebut dan menyapu didepan kontrakan sedangkan terdakwa masih menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di ruang tamu, dan ketika saksi sedang menyapu dan tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota Polisi langsung mengeledah dan untuk selanjutnya terdakwa dan saksi ditangkap dan dibawa ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada awalnya botol minuman terbuat dari botol dan pipet sedotan yang telah dirancang kemudian botol diisi air dan pipa kaca/pirek diisi butiran shabu dan dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi kemudian dihisap secara bergantian dengan terdakwa seperti merokok ;
- Bahwa terdakwa juga di lakukan pemeriksaan tes darah dan hasil dari pemeriksaan tersebut terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa ANTONI Bin LATIF yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut cengan cara membeli dari Saudara Rudi (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira 15.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan saksi Novi Diana Santi dan bertemu dengan Saudara Rudi (DPO), kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu paket hemat dari Saudara Rudi (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saudara Rudi (DPO) pamit keluar untuk membeli rokok dengan meninggalkan alat hisap shabu/bong, pil ekstasi dan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis shabu di meja kontrakan saksi Novi Diana Santi, setelah Saudara Rudi (DPO) keluar untuk membeli rokok kemudian terdakwa bersama saksi Novi Diana menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan bong milik Saudara Rudi (DPO) yang tadi sempat saksi Novi Diana Santi dan Saudara Rudi (DPO) pergunakan diruang tamu, selanjutnya sekira jam 16.30 Wib setelah saksi Novi Diana Santi selesai menggunakan narkotika tersebut dan menyapu didepan kontrakan sedangkan terdakwa masih menggunakan narkotika jenis shabu tersebut diruang tamu, dan ketika saksi Novi Diana Santi sedang menyapu datang beberapa orang

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan saksi Novi Diana Santi dan menemukan 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi Kristal putih narkotika jenis shabu milik Saudara Rudi (DPO), sedangkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu sisa pakai ditemukan diatas meja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir tablet warna merah jambu diduga narkotika jenis pil ektasi ditemukan di bawah meja rumah milik Saudara Rudi (DPO), 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol kaca kecil warna bening, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu putih ditemukan diatas meja kemudian terdakwa bersama saksi Novi Diana Santi diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Lampung Tengah ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah tes darah oleh Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. 126.B/HP/IV/2016 tanggal 27 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Meutia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik terdakwa ANTONI Bin LATIF disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu
- (dengan sisa setelah diperiksa/berat netto 1 (satu) bungkus besar plastik bening seberat 2,4798 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,0027 gram) dengan total berat keseluruhan 2,4825 gram) ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna merah jambu diduga narkoba jenis pil ekstasi (dengan sisa setelah diperiksa berat netto 0,3398 gram) ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil ;
- 2 (dua) bungkus jarum ;
- 1 (satu) buah pipa/pirek ;
- 1 (satu) dompet kecil motif bunga warna ungu putih ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN RI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 385 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Desember 2015, yang ditandatangani oleh pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa, Tablet warna merah muda adalah benar mengandung MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dengan sisa setelah diperiksa berat netto 0, 3398 gram dan kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dengan sisa setelah diperiksa/berat netto 1 (satu) bungkus besar plastik bening seberat 2, 4798 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,0027 gram) dengan total berat keseluruhan 2, 4825 gram ;

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil tes darah, oleh Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. 126.B/HP/II/2016 tanggal 27 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Meutia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik terdakwa ANTONI Bin LATIF disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi Sektor Terusan Nunyai Resor Lampung Tengah karena telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut cengan cara membeli dari Saudara Rudi (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena habis menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira 15.00 Wib terdakwa datang ke kontrakan saksi Novi Diana Santi dan bertemu dengan Saudara Rudi (DPO), kemudian terdakwa membeli narkotika jenis shabu paket hemat dari Saudara Rudi (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Saudara Rudi (DPO) pamit keluar untuk membeli rokok dengan meninggalkan alat hisap shabu/bong, pil ekstasi dan 1 (satu) bungkus besar narkotika jenis shabu di meja kontrakan saksi Novi Diana Santi, setelah Saudara Rudi (DPO) keluar untuk membeli rokok kemudian terdakwa bersama saksi Novi Diana menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan bong milik Saudara Rudi (DPO) yang tadi sempat saksi Novi Diana Santi dan Saudara Rudi (DPO) pergunakan di ruang tamu, selanjutnya sekira jam 16.30 Wib setelah saksi Novi Diana Santi selesai menggunakan narkotika tersebut dan menyapu didepan kontrakan sedangkan

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di ruang tamu, dan ketika saksi Novi Diana Santi sedang menyapu datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dan melakukan penggeledahan di rumah kontrakan saksi Novi Diana Santi dan menemukan 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi Kristal putih narkoba jenis shabu milik Saudara Rudi (DPO), sedangkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu sisa pakai ditemukan di atas meja, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir tablet warna merah jambu diduga narkoba jenis pil ektasi ditemukan di bawah meja rumah milik Saudara Rudi (DPO), 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol kaca kecil warna bening, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu putih ditemukan di atas meja kemudian terdakwa bersama saksi Novi Diana Santi diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Lampung Tengah ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa pernah tes darah oleh Pemeriksaan Laboratoris Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No. 126.B/HP/II/2016 tanggal 27 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Meutia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik terdakwa ANTONI Bin LATIF disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkoba jenis Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama ANTONI Bin LATIF dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sektor Terusan Nunyai Resor Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 16.30 Wib, bertempat di rumah kontrakan saksi Novi Diana Santi Binti Akoie di Dusun V Rokal Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mendapatkan terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut cengan cara membeli dari Saudara Rudi (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan cara menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan dihisap dengan menggunakan alat bantu berupa botol setelah itu shabu-shabu tersebut dihisap ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berhasil 1 (satu) bungkus besar plastik bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu milik Saudara Rudi (DPO), sedangkan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu



siswa pakai ditemukan diatas meja rumah kontrakan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 4 (empat) butir tablet warna merah jambu diduga narkotika jenis pil ektasi ditemukan di bawah meja rumah kontrakan milik Saudara Rudi (DPO), 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol kaca kecil warna bening, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga warna ungu putih, kemudian terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah tes darah No. 126.B/HP/II/2016 tanggal 27 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Dra. Meutia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd. F mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Endang Apriani, S.Si setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel darah milik terdakwa ANTONI Bin LATIF disimpulkan bahwa telah ditemukan Zat Narkotika jenis Metamfetamin (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Maksud orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan maksud orang yang turut serta melakukan (mede plegen) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa benar terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama dengan saksi Novi Diana Santi Binti Akoie ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa benar telah menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama di rumah kontrakan saksi Novi Diana Santi Binti Akoie di Dusun V Rokal Kampung Gunung Agung Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri para terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Penasehat Hukum para terdakwa yang mohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan sisa setelah diperiksa/berat netto seberat 2,4798 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu-shabu dengan sisa setelah diperiksa/berat netto berat 0,0027 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna merah jambu diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan sisa setelah diperiksa berat netto 0,3398 gram), 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil, 2 (dua) bungkus jarum, 1 (satu) buah pipa/pirek, 1 (satu) dompet kecil motif bunga warna ungu putih, dan karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANTONI Bin LATIF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTONI Bin LATIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu ;

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu
- (dengan sisa setelah diperiksa/berat netto 1 (satu) bungkus besar plastik bening seberat 2,4798 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,0027 gram) dengan total berat keseluruhan 2,4825 gram) ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna merah jambu diduga narkoba jenis pil ekstasi (dengan sisa setelah diperiksa berat netto 0,3398 gram) ;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu/bong yang terbuat dari botol kaca kecil ;
- 2 (dua) bungkus jarum ;
- 1 (satu) buah pipa/pirek ;
- 1 (satu) dompet kecil motif bunga warna ungu putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **25 Mei 2016** oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AHMAD FAUZIE, CH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan **ELFA YULITA, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AHMAD FAUZIE, CH, SH.

'Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Gns. hal 25